



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2/4050.....TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI NGEMPLAK
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Ngemplak Nomor: 421.2/35./2015 dari Kepala SD Negeri Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan cap kepala sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta penerimaan peserta didik baru
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 06 - 10 - 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19580205 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
UPTDDIKPORA KECAMATAN MRANGGEN

SD NEGERI NGEMPLAK

ALAMAT: DESA NGEMPLAK KEC. MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Demak, 28 Mei 2015

Nomor : 421.2/35/2015
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pemohonan memperoleh SK
Ijin Operasional SD Negeri
Ngemplak

Kepada Yth
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Demak
Di Demak

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Ngemplak memberitahukan bahwa SDN Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1962. sampai sekarang. Namun sejak kami menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Ngemplak pada tahun 2013 SD Negeri Ngemplak belum mempunyai SK Ijin Operasional Sekolah. Salah satu manfaat dari SK Ijin Operasional Sekolah adalah dalam mengentri data Dapodik

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengajukan permohonan SK Ijin Operasional untuk SD Negeri Ngemplak.

Demikian permohonan ini kami buat semoga terkabul.

Mengetahui

Kepala UPTD Dikpora
Kec. Mranggen



SUGIYONO, S.Pd.M.Pd

NIP 19620402 198201 2 004

Kepala SDN Ngemplak

Kec. Mranggen Kab. Demak



SUPARSIH, S.Pd

NIP 19620928 198401 2 003